

PROSEDUR PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS II TAMPAPADANG - MAMUJU



1

PENGAJUAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK KE
KOMISI INFORMASI PUSAT
DIAJUKAN DALAM WAKTU 14
(EMPAT BELAS HARI KERJA
SETELAH DITERIMANYA
TANGGAPAN TERTULIS DARI
ATASAN PPID YANG TIDAK
MEMUASKAN PEMOHON
KEBERATAN INFORMASI
PUBLIK
JIKA PADA TAHAP MEDIASI
DIHASILKAN KESEPAKATAN,
MAKA KESEPAKATAN HASIL
MEDIASI TERSEBUT
DITETAPKAN OLEH PUTUSAN
KOMISI INFORMASI

2

DALAM WAKTU 14 (EMPAT
BELAS) HARI KERJA
SETELAH DITERIMANYA
PERMOHONAN, KOMISI
INFORMASI HARUS MULAI
MELAKUKAN PROSES
PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI MEDIASI PALING
LAMBAT 100 (SERATUS)
HARI KERJA
APABILA MEDIASI
DINYATAKAN TIDAK
BERHASIL DAN PARA
PIHAK MENARIK DIRI
DARI PERUNDINGAN,
MAKA KOMISI INFORMASI
MELANJUTKAN PROSES
PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI ADJUDIKASI

3

APABILA SALAH SATU
ATAU PARA PIHAK YANG
BERSENGKETA SECARA
TERTULIS MENYATAKAN
TIDAK MENERIMA
PUTUSAN ADJUDIKASI
DARI KOMISI INFORMASI
PALING LAMBAT 14
(EMPAT BELAS) HARI
KERJA STELAH
DITERIMANYA PUTUSAN
TERSEBUT, MAKA DAPAT
MENGAJUKAN GUGATAN
MELALUI PENGADILAN.
JIKA PEMOHON
INFORMASI PUAS ATAS
PUTUSAN ADJUDIKASI
KOMISI INFORMASI.
MAKA SENGKETA
DINYATAKAN SELESAI